



Mahkamah Syariah Lhokseumawe
Kelas I B

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis,oyal,Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LKJIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

2025



Jln Banda Aceh-Medan,
Desa Alue Awe, Kec. Muara
Dua, Kota Lhokseumawe,
Aceh. Kode Pos : 24352
Telp : 0645-43925



PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridha-Nya, Mahkamah Syariah Lhokseumawe telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Syariah Lhokseumawe tahun 2025 ini dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud oleh surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025, tanggal 25 Nopember 2025, tentang penyampaian dokumen SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Mahkamah Syariah Lhokseumawe telah melaksanakan penyusunan LKjIP tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

LKjIP Mahkamah Syariah Lhokseumawe tahun 2025 dibuat sebagai laporan pelaksanaan tugas, bahan evaluasi, capaian kinerja, dan pencapaian indikator kinerja utama tahun 2025 serta perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai bentuk pertanggung jawaban Mahkamah Syariah Lhokseumawe dalam mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan visi dan misinya yaitu "Mewujudkan Mahkamah Syariah Lhokseumawe Yang Agung".

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa.Aamiin.



Lhokseumawe, 31 Desember 2025

Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe Kelas I-B

YEDISI PARMAN, S.H.I., M.H.

N.P. 197606062005021001



DAFTAR ISI

Daftar Isi	
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
EXECUTIVE SUMMARY	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
C. Struktur Organisasi	4
D. Isu Strategis	4
E. Sistematika Penyajian.	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Reviu Rencana Strategis 2020-2025	8
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	16
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2025	28
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. Capaian Kinerja Organisasi	38
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	38
2. Analisis Akuntabilitas Kinerja	41
B. Realisasi Anggaran	59
BAB IV Penutup	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
LAMPIRAN	60



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Capaian Kinerja IKU Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2025 .	vi
Tabel 2. Kinerja Utama dan Indikator Kinerja	14
Tabel 3. Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.....	16
Tabel 4. Rencana Kinerja	28
Tabel 5. Perjanjian Kinerja	30
Tabel 6. Hasil Pengukuran Kinerja MS. Lhokseumawe Tahun 2025.....	32
Tabel 7. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun–tahun sebelumnya	34
Tabel 8. Indikator Kinerja sasaran 1	38
Tabel 9. Realisasi target indokator kinerja perdata	39
Tabel 10. Persentase perkara perdata	39
Tabel 11. Persentase perkara jinayat diselesaikan tepat waktu.....	40
Tabel 12. Persentase perkara jinayat diselesaikan tepat waktu.....	41
Tabel 13. Perkara Tidak Banding	42
Tabel 14. Persentase Perkara Tidak Banding	43
Tabel 15. Perkara Tidak Kasasi.....	43
Tabel 16. Persentase Perkara Tidak Kasasi.....	44
Tabel 17. Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	46
Tabel 18. Indeks Persepsi pencari keadilan	47
Tabel 19. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	47
Tabel 20. Perkara perdata agama yang ditangani tahun 2025.....	48
Tabel 19. Putusan perkara perdata agama yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	49

Tabel 21. Perkara Jinayat yang ditangani tahun 2025	50
Tabel 22. Salinan putusan perkara Jinayat yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	50
Tabel 23. Mediasi	51
Tabel 24. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	52
Tabel 25. Pencapaian Target Kinerja Atas Sasaran 3	53
Tabel 26. Perkara Prodeo Tahun 2025.....	53
Tabel 27. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	54
Tabel 28. Realisasi Anggaran Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan 2025.....	55
Tabel 29. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	55
Tabel 30. Layanan bantuan hukum	56
Tabel 31. Pesentase Layanan bantuan hukum.....	56
Tabel 32. Perkara Eksekusi Sasaran 4.....	57
Tabel 33. Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti	58
Tabel 34. Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi).....	58
Tabel 35. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)	61
Tabel 36. DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	4
Gambar 2. Grafik Realisasi Indikator Kinerja	35
Gambar 3. Grafik Capaian Indikator Kinerja	36
Gambar 4. Penyelesaian perkara Perdata tepat waktu.....	40
Gambar 5. Penyelesaian perkara Jinayat tepat waktu.....	41
Gambar 6. Persentase Perkara Tidak Banding	43
Gambar 7. Persentase Perkara Tidak Kasasi.....	44
Gambar 8. Perkara perdata agama yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.....	49
Gambar 9. Salinan putusan perkara Jinayat yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	51
Gambar 10. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.....	52
Gambar 11. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	54
Gambar 12. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.....	55
Gambar 13. Layanan bantuan hukum	57
Gambar 14. Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi).....	59



EXECUTIVE SUMMARY

Mahkamah Syariah Lhokseumawe mempunyai tugas dan peran yang strategis sebagai Pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas yustisial dan administratif dalam wilayah hukum Kota Lhokseumawe, untuk itu seluruh program kerja Mahkamah Syariah Lhokseumawe didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai penjabaran dari program Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka melaksanakan visi, misi dan rencana strategis Mahkamah Syariah Lhokseumawe secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan, telah ditetapkan sasaran indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 14 (empat belas) indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 ada 10 (sepuluh) indikator kinerja yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih) sedangkan 2 (dua) indikator lagi mencapai hasil kinerja 98,86 dan 70,00 sehingga Secara keseluruhan pencapaian hasil kinerja Mahkamah Syariah Lhokseumawe sebesar 97.69 % (Sembilan puluh tujuh koma enam puluh sembilan persen). Rincian capaian kinerja masing-masing indikator setiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Capaian Kinerja IKU Mahkamah Syariah Lhokseumawe Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS I			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja Utama	Persentase (%)		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	4	3.985	99.63%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I			99.63%

SASARAN STRATEGIS II			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja Utama	Persentase (%)		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	79.26	99.08%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	71.18	74.93%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04)	95	60.33	63.51%
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4	3.2	80%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	95	81.25	85.53%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)	95	81.41	85.69%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			81.46%

SASARAN STRATEGIS III			
Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
Indikator Kinerja Utama	Persentase (%)		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase layanan perkara jinayat yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	90	58.33	64.81%
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	85	50	58.82%
Persentase pengiriman salinan putusan perkara jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95	33.33	35.09%
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90	100	111.11%
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90		111.11%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	90	0	0%

Persentase perkara jinayat yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90	58.33	64.81%
Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	90	100	111.11%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	85	31.56	37.14%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90	91.66	101.85%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III			69.59%




BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 24 ayat 2, disebutkan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi”. Hal ini kemudian diikuti dengan keluarnya Undang- Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung. Untuk lingkungan peradilan agama, sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan “Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama”. Kekuasaan kehakiman di peradilan agama ini, akan berpuncak di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan untuk organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan di peradilan di atur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe merupakan Pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung baik secara teknis yustisial, organisatoris, administratif, maupun finansial, yang mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara di bidang Al-Ahwal al-Syakhshiyah (hukum keluarga), Mu'amalah (hukum perdata), dan Jinayah (hukum Jinayat/pidana). Selain itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visinya. LKjIP ini juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kota Lhokseumawe, mempunyai tugas, yakni tugas pokok yaitu menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangannya dalam tingkat pertama. di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai fungsi sebagai berikut:


1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi yang berperkara;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, pejabat kepaniteraan, pejabat sekretariat dan fungsional umum di lingkungannya;
5. Mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya organisasi untuk menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;

- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, susunan Organisasi Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Sedangkan susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, khusus untuk Mahkamah Syar'iyah ditambah dengan Panitera Muda Jinayah.


Bagan Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

D. Isu Strategis

Dengan berkembangnya harapan masyarakat dunia terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance), bebas dari



korupsi, kolusi dan nepotisme, maka isu-isu strategis yang dihadapi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

- i. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk memperoleh dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- ii. Semakin kritisnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan atas diberlakukannya transparansi sebagai implemetasi dari tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Ketersediaan sarana dan pra sarana fasilitas pelayanan utama dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaharuan.

E. Sistematika Penyajian.


Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe selama tahun 2025. Capaian kinerja (performance results) tersebut diukur dari perbandingan dengan Rencana Kinerja (performance plan) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja dibuat berdasarkan format yang tertera pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Adapun uraian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA



Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Reviu Rencana Strategis 2025-2029

Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe 2025-2029 telah disusun dan disinkronisasikan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035, Renstra Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029 dan RPJMN tahun 2025-2029 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029).

Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, Peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan.


1. Visi dan Misi

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Adapun visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yaitu "Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang Agung". Untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan Misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Penjelasan ketiga misi diatas dalam rangka memastikan Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang Agung adalah sebagai berikut:


- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan



Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan merupakan elemen penting dalam menciptakan keadilan dan menjaga harmoni sosial dalam sebuah negara hukum. Bagi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, misi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat menjadi prioritas utama. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip transparansi, keadilan, dan pelayanan prima yang berbasis hukum syariah. Dalam hal transparansi, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan pentingnya proses peradilan yang terbuka dan akuntabel. Mahkamah Syar'iyah dapat mendukung hal ini dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti publikasi putusan secara online dan pemberian akses informasi kepada masyarakat.

Selain itu, penegakan keadilan yang berbasis syariat Islam menjadi landasan penting sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hakim Mahkamah Syar'iyah bertugas menerapkan hukum dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi semua pihak. Profesionalisme hakim juga perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan, seminar, dan sertifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan kompetensi yang memadai, hakim diharapkan dapat menyelesaikan perkara secara adil dan profesional.

Selanjutnya, pelayanan prima kepada masyarakat menjadi aspek krusial dalam membangun kepercayaan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus sederhana, cepat, dan transparan. Mahkamah Syar'iyah dapat mewujudkannya dengan menyediakan sarana pendukung, seperti ruang sidang yang nyaman, layanan konsultasi hukum gratis, dan penggunaan sistem elektronik seperti e-court. Upaya ini tidak hanya mempercepat proses administrasi tetapi juga mengurangi potensi praktik koruptif.




Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe juga menjamin independensi peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Keputusan yang diambil oleh hakim harus bebas dari tekanan atau intervensi pihak luar, sehingga menciptakan rasa keadilan yang objektif di masyarakat. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat juga perlu dilakukan. Dengan adanya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban hukum, masyarakat dapat lebih memahami mekanisme peradilan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Pelayanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Penggunaan teknologi juga menjadi langkah strategis dalam mendukung peningkatan kepercayaan publik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik memberikan dasar hukum untuk memanfaatkan teknologi dalam proses peradilan. Melalui layanan e-court dan e-litigation, masyarakat dapat lebih mudah mengakses peradilan, sehingga menciptakan sistem yang lebih efisien dan transparan.

Dengan berbagai upaya tersebut, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Langkah-langkah ini tidak hanya menciptakan keadilan dan kepastian hukum tetapi juga memperkuat hubungan antara lembaga peradilan dan masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi dasar hukum di Aceh.

b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan adalah salah satu wujud nyata dari komitmen Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam menjalankan tugas peradilan. Pelayanan yang optimal mencakup berbagai aspek, mulai dari aksesibilitas, transparansi, efisiensi, hingga humanisme dalam memberikan layanan




hukum. Landasan hukum yang mendukung hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap lembaga negara untuk menyediakan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Bagi Mahkamah Syar'iyah, penerapan pelayanan prima dapat diwujudkan melalui pendekatan berbasis kebutuhan pencari keadilan.

Salah satu upaya penting adalah penyediaan layanan administrasi dan persidangan yang cepat, mudah, dan transparan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan layanan seperti sistem e-court dan e-litigation, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mendaftarkan perkara, membayar biaya perkara, hingga mengikuti proses persidangan secara elektronik, yang tidak hanya mempercepat proses tetapi juga mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan.

Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi bagian dari pelayanan prima. Ruang sidang yang nyaman, layanan konsultasi hukum gratis, serta kemudahan akses bagi penyandang disabilitas merupakan elemen penting yang harus diperhatikan. Hal ini bertujuan agar semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses peradilan. Di samping itu, peningkatan kompetensi aparatur peradilan juga menjadi prioritas. Hakim, panitera, dan staf Mahkamah Syar'iyah harus diberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkala agar dapat memberikan pelayanan yang profesional dan humanis.

Mahkamah Syar'iyah juga memiliki peran dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum mereka, serta mekanisme peradilan yang berlaku. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan




keadilan, tetapi juga merasakan bahwa lembaga peradilan adalah mitra mereka dalam menegakkan hukum. Langkah ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama.

Pelayanan prima juga mencakup penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Informasi terkait jadwal persidangan, status perkara, hingga putusan pengadilan harus dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Dengan demikian, masyarakat pencari keadilan dapat merasa yakin bahwa proses hukum berjalan secara objektif dan bebas dari intervensi. Prinsip ini juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengedepankan transparansi dalam pelaksanaan peradilan.

Dalam keseluruhan upaya ini, pelayanan prima tidak hanya menjadi kewajiban hukum tetapi juga refleksi dari nilai-nilai syariah yang menjadi landasan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Melalui pelayanan yang optimal, Mahkamah Syar'iyah diharapkan mampu menciptakan keadilan yang inklusif, memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.

c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang harus dimiliki oleh setiap individu, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah mengambil langkah strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan melalui berbagai inovasi berbasis teknologi. Salah satu inovasi unggulan adalah penyediaan aplikasi tanya jawab berbasis WhatsApp dengan fitur auto-respondent yang dirancang untuk menjawab pertanyaan masyarakat secara cepat dan akurat. Inovasi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi hukum, prosedur




peradilan, serta jadwal persidangan tanpa harus datang langsung ke kantor pengadilan.

Selain itu, Mahkamah Syar'iyah juga memanfaatkan platform digital lainnya seperti website resmi dan sistem e-court untuk mempermudah pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga pemantauan perkembangan kasus. Inovasi ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dengan adanya layanan berbasis digital, masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah terpencil, dapat mengakses keadilan dengan lebih mudah tanpa terkendala jarak dan waktu.

Pelayanan berbasis teknologi ini juga didukung oleh program konsultasi hukum gratis yang tersedia secara daring maupun luring. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memahami prosedur hukum atau yang memerlukan pendampingan hukum. Langkah ini memberikan ruang yang inklusif bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-hak hukum mereka. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak hanya membuka akses, tetapi juga memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh keadilan.

Di sisi lain, Mahkamah Syar'iyah juga melakukan sosialisasi hukum melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui platform digital seperti media sosial. Edukasi hukum ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajibannya serta prosedur yang berlaku dalam sistem peradilan. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung tentang pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, yang menekankan pentingnya penyebaran informasi hukum secara luas dan merata.



Untuk mendukung inovasi tersebut, Mahkamah Syar'iyah juga menyediakan fasilitas fisik seperti pusat informasi di kantor pengadilan yang dilengkapi dengan petugas pelayanan yang ramah dan profesional. Semua ini dilakukan untuk menciptakan pengalaman yang nyaman bagi masyarakat pencari keadilan, sehingga mereka merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil.

Melalui berbagai langkah ini, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak hanya berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, tetapi juga berusaha membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Inovasi teknologi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat ini mencerminkan adaptasi lembaga peradilan terhadap dinamika zaman, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang telah dikemukakan, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Berdasarkan tujuan tersebut selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan dalam periode renstra. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menetapkan dua sasaran strategis. Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2025 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini:


Tabel 2. Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;	1. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan
2. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) 3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04) 4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan 5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) 6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)
3. Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Persentase layanan perkara jinayat yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) 2. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 3. Persentase pengiriman salinan putusan perkara jinayat

		<p>tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p> <p>4. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak</p> <p>5. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu</p> <p>6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama</p> <p>7. Persentase perkara jinayat yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)</p> <p>8. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court</p> <p>9. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p> <p>10. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p>
--	--	---

A. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sesuai dengan tugas dan fungsi. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 22/KMS.W1-A5/SK.RA1.5/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, merujuk pada Surat Sekretaris



Mahkamah Agung Nomor 173/SEK//SK//2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam matrik dibawah ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.


Hubungan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana terlihat dalam Matrik berikut:

Tabel 3. Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	<p>Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tariff 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Panitera ➢ Sekretaris 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Laporan Triwulan

			<p>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;</p> <p>9. Sarana dan prasarana.</p> <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi. 		
2	<p>Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</p>	<p>a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)</p> <p>Catatan :</p> <p>Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 	<p>➤ Sekretaris</p>	<p>➤ Laporan Bulanan</p> <p>➤ Laporan Tahunan</p>

		<p>3. Kualifikasi (25%)</p> <p>4. Disiplin (5%) Dasar Hukum: Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>		
	<p>b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)</p>	<p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA (01)</p> <p>Catatan : Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <p>a. Revisi DIPA (10%)</p> <p>b. Penyerapan Anggaran (20%)</p> <p>c. Penyelesaian Tagihan (10%)</p> <p>d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)</p> <p>e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)</p> <p>f. Belanja Kontraktual (10%)</p> <p>g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)</p>	<p>➤ Sekretaris</p>	<p>➤ Laporan Bulanan</p> <p>➤ Laporan Tahunan</p>



			<p>h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1)</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>		
		<p>c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04)</p>	<p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA (04)</p> <p>Catatan :</p> <p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <p>a. Revisi DIPA (10%)</p> <p>b. Penyerapan Anggaran (20%)</p>	<p>➤ Sekretaris</p>	<p>➤ Laporan Bulanan</p> <p>➤ Laporan Tahunan</p>



		<p>c. Penyelesaian Tagihan (10%)</p> <p>d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)</p> <p>f. Belanja Kontraktual (10%)</p> <p>g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)</p> <p>h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1)</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>		
	d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	➤ Sekretaris	➤ Laporan Bulanan ➤ Laporan Tahunan

	Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan		
	e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) Catatan : Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran	➤ Sekretaris	➤ Laporan Bulanan ➤ Laporan Tahunan

			merupakan perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan		
		f. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)</p> <p>Catatan :</p> <p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	➤ Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan Bulanan ➤ Laporan Tahunan
3	Terwujudnya Peradilan yang Efektif transparan, Akuntabel,	a. Persentase layanan perkara jinayat yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	<p>Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik</p> $\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$	➤ Panitera	➤ Laporan Bulanan


<p>Responsif dan Modern</p>		<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional 		
	<p>b. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu _____ x 100%</p> <p>Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengajuan</p>	<p>➤ Panitera</p>	<p>➤ Laporan Bulanan</p>

			<p>Catatan :</p> <p>1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p>		
--	--	--	---	--	--

c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:


a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;

b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima



			<p>pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori.</p> <p>Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)</p>		
--	--	--	--	--	--

		<p>c. Persentase pengiriman salinan putusan perkara jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>Jumlah salinan putusan perkara jinayat yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara jinayat banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengajuan}}{\text{Jumlah salinan putusan perkara jinayat banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengajuan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara jinayat secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan</p>	<p>➤ Panitera</p>	<p>➤ Laporan Bulanan</p>
--	--	--	--	-------------------	--------------------------




		<p>putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak</p> <p>d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana</p>		
	<p>d. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak</p>	<p>Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diputus}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>1. Untuk perkara perdata agama sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung</p>	<p>➤ Panitera</p>	<p>➤ Laporan Bulanan</p>

sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.


2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana jinayat sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;
- b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung;


			c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan dikirim kepada para pihak.		
		e. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui 	➤ Panitera	➤ Laporan Bulanan




			<p>media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.</p> <p>3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk).</p> <p>4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.• Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.		
--	--	--	--	--	--




		<p>f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama</p>	<p>Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan</p> <p>_____</p> <p>x 100%</p> <p>Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi</p> <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk non executable</p>	<p>➤ Panitera</p>	<p>➤ Laporan Bulanan</p>
		<p>g. Persentase perkara jinayat yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)</p>	<p>Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik</p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan</p>	<p>➤ Panitera</p>	<p>➤ Laporan Bulanan</p>




			<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional		
		<p>h. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court</p>	<p>Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court _____ x 100%</p> <p>Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan</p> <p>Catatan :</p> <p>Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara</p>	<p>➤ Panitera</p>	<p>➤ Laporan Bulanan</p>



		<p>perdata yang diajukan secara konvensional.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
	<p>i. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi</p>	<p>➤ Panitera</p>	<p>➤ Laporan Bulanan</p>



			<p>Catatan : Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
--	--	--	---	--	--



		<p>j. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p>	<p>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan _____ x 100%</p> <p>Jumlah putusan yang telah diminutasi</p> <p>Catatan :</p> <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	<p>➤ Panitera</p>	<p>➤ Laporan Bulanan</p>
--	--	--	--	-------------------	--------------------------

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2025. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Adapun Rencana kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2025 yang telah disusun pada awal tahun 2022 dan telah di reviu pada awal tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rencana Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
	Tujuan 1 :	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara (perdata agama) secara tepat waktu <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	90%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	95%

		<p>1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p> <p><u>Rumus/Kamus Indikator</u></p> <p>Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025</p>	85%
		<p>1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p> <p><u>Rumus/Kamus Indikator</u></p> <p>Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025</p>	95%
		<p>1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p> <p><u>Rumus/Kamus Indikator</u></p> <p>Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025</p>	90%
		<p>1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama</p> <p><u>Rumus/Kamus Indikator</u></p> <p>Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025</p>	90%
		<p>1.7 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court</p> <p><u>Rumus/Kamus Indikator</u></p> <p>Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025</p>	90%
		<p>1.8 Persentase perkara jinayat yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)</p> <p><u>Rumus/Kamus Indikator</u></p>	90%

		Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	
		1.9 Persentase layanan perkara jinayat yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	90%
		1.10 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OTI.6/XI/2025	10%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan penggunaan layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	3.9
	Tujuan 2 :		
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	80%
		3.2 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01) <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	95%
		3.3 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (04) <u>Rumus/Kamus Indikator</u>	95%

		Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	
		3.4 Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA (01) <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	95%
		3.5 Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA (04) <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	95%
		3.6 Nilai indikator pengelolaan asset (IPA) satuan kerja pengadilan <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	3

INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
	Tujuan 2 :	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	
1.	Terwujudnyaadilan yang efektif, Transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara jinayat secara tepat waktu <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OTI.6/XI/2025	95%
		1.2 Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OTI.6/XI/2025	98%

		1.3 Persentase perkara sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Agama <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OTI.6/XI/2025	90%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OTI.6/XI/2025	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Maka Perjanjian Kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang telah dibuat dan ditandatangani pada tahun 2024 dan telah di reviu pada awal tahun 2026 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
	Tujuan 1 :	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	

4.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.11 Persentase penyelesaian perkara (perdata agama) secara tepat waktu <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	90%
		1.12 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	95%
		1.13 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	85%
		1.14 Persentase pengiriman salinan putusan perkara jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	95%
		1.15 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	90%
		1.16 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama <u>Rumus/Kamus Indikator</u>	90%

		Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	
		1.17 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	90%
		1.18 Persentase perkara jinayat yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	90%
		1.19 Persentase layanan perkara jinayat yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	90%
		1.20 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OTI.6/XI/2025	10%
5.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.2 Indeks kepuasan penggunaan layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	3.9
	Tujuan 2 :	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	

6.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.3 Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	80%
		3.4 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01) <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	95%
		6.3 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (04) <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	95%
		6.4 Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA (01) <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	95%
		6.5 Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA (04) <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	95%
		6.6 Nilai indikator pengelolaan asset (IPA) satuan kerja pengadilan <u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RAI.3/X/2025	3

INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
	Tujuan 2 :	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	
3.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	<u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OTI.6/XI/2025	95%
		<u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OTI.6/XI/2025	98%
		<u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OTI.6/XI/2025	90%
4.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	<u>Rumus/Kamus Indikator</u> Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OTI.6/XI/2025	100%

Kegiatan

Anggaran

- Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Rp. 3.854.165.00,-
- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp. 126.750.000,-

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Rp. 76.850.000,-



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja Mahkamah Syariah Lhokseumawe tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Pengukuran Kinerja MS. Lhokseumawe Tahun 2025

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Persentase (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	90	100	111,11
		Persentase perkara Jinayat yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105,26
		Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	85	98.96	116.87
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Kasasi	90	100	111.11
		Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	0	100	100
		Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	97.5	108.33
2.	Peningkatan Efektivitas	Persentase Salinan putusan perkara perdata agama	95	100	105.26

	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	yang disampaikan ke para pihak tepat waktu			
		Persentase Salinan putusan perkara Jinayat yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95	100	105.26
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	10	30,91	309,1
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	98	100	102.04
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	98	100	102.04
		Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100	100	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	90	50	55.56

$$\text{Catatan: Penghitungan Capaian Kinerja} = \frac{R}{T} \times 100$$

Dari hasil pengakuan kinerja tersebut dapat disimpulkan bawa dari 13 (dua belas) Indikator Kinerja terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama yang sesuai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Indikator yang tidak memenuhi target yaitu “Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan Putusan perkara perdata agama yang ditindak lanjut (eksekusi)” sehingga dapat dinilai bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe masih rendah.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tabel 7. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi %			Capaian %		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	111,11	111,11
Persentase perkara Jinayat yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	105	105,26	105,26
Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	98	98.96	98.96	122	116.87	116.87
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Kasasi	99	100	100	110	111.11	111.11
Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	0	100	100	0	100	0
Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99.75	97.5	97.5	110	108.33	108.33
Persentase Salinan putusan perkara perdata agama yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	105.26	105.26
Persentase Salinan putusan perkara Jinayat yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	105.26	105.26
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	41	30,91	30,91	410	309,1	309,1
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	102.04	102.04
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	102.04	102.04
Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat	100	100	100	100	100	100

layanan bantuan hukum (Posbakum).						
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	100	50	100	111	55.56	55.56

Sedangkan beberapa indikator yang tidak mencapai target dan adalah, Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi).

Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi). Sedangkan untuk yang mengalami penurunan adalah Persentasi perkara yang tidak mengajukan upaya. Hal ini telah menjadi perhatian khusus pimpinan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan menerapkan beberapa kebijakan pada tahun 2025 untuk merubah target serta meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan seperti:

- Layanan penuh pada PTSP tetap buka pada jam istirahat dengan cara giliran Penambahan inovasi pelayanan melalui pengembangan aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi.
- Pengawasan yang intensif terhadap kinerja dan kedisiplinan pegawai dengan pembinaan langsung oleh pimpinan setiap hari Senin Pagi dan brifing setiap Rabu pagi.
- Arahan pimpinan bagi tenaga teknis agar selalu menambah dan memperbaharui ilmu yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas setiap putusan perkara yang dikeluarkan.
- Diskusi bedah berkas bagi para hakim dalam acara sajian *coffee morning*.

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Adapun pengukuran kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2025 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2025, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah direalisasikan seluruh target Indikator

Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

**SASARAN 1: TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

Pencapaian sasaran penyelesaian proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Indikator Kinerja sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Persentase (%)		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	90	100	111,11
2.	Persentase perkara Jinayat yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105,26
3.	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	85	98.96	116.87
4.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Kasasi	90	100	111.11
5.	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	0	0	0
6.	Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	97.5	108.33
Rata-rata capaian kinerja sasaran 1				642,15
				107,02

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara dipengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Pada tahun 2025 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe terhadap Tingkat capaian

indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu, telah memenuhi target.

Dimana perkara perdata yang diterima sebanyak 456 perkara ditambah sisa perkara tahun 2023 sebanyak 13 perkara jadi jumlahnya sebanyak 469 perkara. Dari jumlah perkara tersebut dapat diselesaikan sebanyak 459 Perkara dan selesai tepat waktu sebanyak 459. Realisasi target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 9. Realisasi target indokator kinerja perdata

Jenis Perkara	Sisa tahun lalu	Terima tahun 2025	Jumlah	Perkara Putus	Putus tepat waktu	Target	Realisasi
Perdata	13	456	469	459	459	90 %	100 %

Berdasarkan data di atas, maka pencapaian target pada indikator kinerja persentase perkara (perdata) yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 dapat terpenuhi sebagaimana target. Dari 459 perkara putus dapat diselesaikan tepat waktu sebanyak 459 perkara (100 %). Hal ini melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 90%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SOP penyelesaian perkara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah mulai berjalan dengan baik.

Tabel 10. Persentase perkara perdata

Indikator Kinerja	Tahun	Persentase (%)			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	
Persentase perkara Jinayat yang diselesaikan tepat waktu	2022	90	100	111,11	Mencapai Target
	2023	95	100	105	Mencapai Target
	2024	90	100	111,11	Mencapai Target
	2025	90	100	111,11	Mencapai Target

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa selama kurun 4 (empat) tahun terakhir. Untuk tahun 2021,2022, 2023 dan 2025 persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Jinayat Yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Jinayat yang diselesaikan tepat waktu tahun 2025 telah memenuhi target. Dimana perkara yang ditangani tahun 2025 sebanyak 25 perkara. Dari 25 perkara yang ditangani, dapat diselesaikan sebanyak 22 perkara dan dari 22 perkara tersebut seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 11. Persentase perkara jinayat diselesaikan tepat waktu

Jenis Perkara	Sisa tahun lalu	Terima tahun 2025	Jumlah	Perkara Putus	Putus tepat waktu	Target	Realisasi
Jinayat	0	25	25	22	22	95 %	100 %

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa selama 4 (Empat) tahun terakhir, perkara jinayat yang diterima dapat diselesaikan tepat waktu sehingga persentase perkara jinayat yang diselesaikan seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 100%.

Tabel 12. Persentase perkara jinayat diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Tahun	Persentase (%)			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	2022	98	99,85	101,88	Mencapai Target
	2023	98	99,47	101,5	Mencapai Target
	2024	95	100	105,26	Mencapai Target
	2025	95	100	105,26	Mencapai Target

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir, perkara jinayat yang diterima dapat diselesaikan tepat waktu sehingga persentase perkara jinayat yang diselesaikan seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 100%.

3. Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Bandung, Kasasi) adalah sebagai berikut:

Capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Bandung pada tahun 2025 memenuhi target. Dimana pada tahun 2025 perkara yang diputus sebanyak 481 perkara, Perkara Perdata yang mengajukan upaya hukum banding 3 perkara, dan jinayat 2 perkara, sehingga yang tidak banding jadi 476 perkara. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13. Perkara Tidak Bandung

Perkara	Sisa tahun lalu	Diterima tahun 2025	Total	Putus	Tidak upaya banding	Target	Realisasi
Perdata	13	456	469	459	456	85%	98.96%
Jinayat	0	25	25	22	20		
Total	13	481	494	481	476		

Berdasarkan data di atas, maka pencapaian target pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding) pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ditargetkan 85 %. Sedangkan jumlah perkara putus di tahun 2025 sebanyak 481 perkara dan dari yang putus tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 476 perkara (98.96%).

Tabel 14. Persentase Perkara Tidak Bandung

Indikator Kinerja	Tahun	Persentase (%)			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Perkara yang	2022	75	97,6	130	Mencapai

tidak mengajukan Upaya Banding					Target
	2023	80	98	122	Mencapai Target
	2024	95	100	105,26	Mencapai Target
	2025	85	100	116.87	Mencapai Target

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding selalu mencapai target.

4. Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Pada tahun 2025 tingkat capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi telah memenuhi target. Dimana Pada tahun 2025 perkara yang diputus sebanyak 481 perkara dan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 0 perkara. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15. Perkara Tidak Kasasi

Perkara	Sisa tahun lalu	Diterima tahun 2025	Total	Putus	Tidak upaya kasasi	Target	Realisasi
Perdata	13	456	469	459	459	90%	100%
Jinayat	0	25	25	22	22		
Total	13	481	494	481	481		

Berdasarkan data di atas, maka pencapaian target pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (kasasi) pada tahun 2025 terpenuhi target sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam PKT. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditargetkan 90 %. Jumlah perkara putus tahun 2025 sebanyak 481 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 481 perkara (100%). hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Majelis sudah dipandang bagus, meskipun harus ditingkatkan kualitasnya.


Tabel 16. Persentase Perkara Tidak Kasasi

Indikator Kinerja	Tahun	Persentase (%)			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	2022	90	99	110	Mencapai Target
	2023	90	99	110	Mencapai Target
	2024	90	100	111.11	Mencapai Target
	2025	90	100	111.11	Mencapai Target

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi selalu mencapai target.

5. Tingkat capaian indikator kinerja Persentasi Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi.

Diversi berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan pengertian tersebut, pembentuk undang-undang menganggap diperlukan adanya suatu proses khusus di dalam menyelesaikan perkara anak yang berupa perkara pidana namun tidak diselesaikan dengan tahapan pengadilan pada umumnya namun dalam mekanisme lain. Hal ini dilakukan karena tindakan pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak, namun dikarenakan anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini merujuk pada kemampuan anak di dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya. Selain itu umur anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta penjara dianggap tidak akan menyelesaikan permasalahan malah cenderung merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri.



Diversi ini sendiri muncul dari UU Peradilan Anak Tahun 2011 merupakan pembaharuan mengenai UU Pengadilan Anak Nomor 30 Tahun 1997 yang telah dicabut. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Anak, yang dimaksud anak dalam UU ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. “Core” dari sistem peradilan anak adalah pengutamaan Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Untuk persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi ini baru ditetapkan sebagai indikator kinerja pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dimulai sejak tahun 2022, dan tertuang dalam reviu renstra Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe 2020 – 2025.

Perhitungan capaian kinerja Persentase Perkara Perdata Anak Yang Diselesaikan Melalui Diversi tidak dapat dihitung dikarenakan pada tahun 2025 Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tidak menerima perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi. Sementara pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian/penetapan kinerja Persentase Perkara Perdata Anak Yang Diselesaikan Melalui Diversi dengan target 0 % juga tidak dapat dihitung dikarenakan tidak ada perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi seperti yang tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 17. Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Perkara Masuk	Jumlah penyelesaian Deversi Anak	Target	Realisasi	Sisa
Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	2022	0	0	100 %	100 %	0
	2023	0	0	100 %	100 %	0
	2024	0	0	0%	100%	0
	2025	0	0	0%	100%	0

6. Tingkat capaian indikator kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Pada tahun 2025 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat target yang ditetapkan 90%. Secara umum kualitas pelayanan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dipersepsikan "Sangat Baik" oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dari Triwulan I Tahun 2025 yaitu bulan Januari sampai Maret 2025 IKM sebesar 96,17 % dan IPK sebesar 97.89, Triwulan II bulan April sampai Juni 2025 IKM sebesar 92,41 % dan IPK sebesar 94.29, Triwulan III dari bulan Juli sampai bulan September 2025 IKM sebesar 97,19 % dan IPK sebesar 98.04 serta Triwulan IV dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2025 IKM sebesar 94,39 % dan IPK sebesar 96.46 % pencapaian persepsi seperti ini karena pelayanan yang diberikan memuaskan para phak, Sehingga persepsi ini perlu dipertahankan dan di tingkatkan lagi. Realisasi SKM tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 95 % bila hasil survey ini dikumulasikan menjadi 95,04 capaiannya 101.4 %, begitu juga IKM menjadi 96.67 dengan demikian realisasinya mencapai 101.75 %. sebagaimana tabel berikut:

Tabel 18. Indeks Persepsi pencari keadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi				
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Kumulasi
Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95					
	IKM	3.98	3.99	3.99	3.98	99.64%
	IPK	4	3.99	4	4	99.99%

SASARAN 2: PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	Indikator Kinerja	Persentase (%)		
		Taget	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Salinan putusan perkara perdata agama yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95	100	105.26
2.	Persentase Salinan putusan perkara Jinayat yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95	100	105.26
3.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	10	30,91	309,1
Rata-rata capaian kinerja sasaran 2				519,62
				173,2

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Persentase Salinan putusan perkara perdata agama yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Pada tahun 2025 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Mengukur realisasi persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu dengan cara membandingkan jumlah Salinan Putusan Perkara

Perdata Agama yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu dengan jumlah putusan. Adapun data perkara putus dan penyampaian salinan putusan pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 20. Perkara perdata agama yang ditangani tahun 2025

Perkara perdata agama yang ditangani tahun ini	Putus tahun ini	Pemberitahuan salinan putusan kepada para pihak		Persentase
		Tepa waktu	Tidak tepat	
469	459	459	0	100%

Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja utama Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2025 telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 95 % dari 459 perkara putus, dan dapat terealisasi penyampaiannya tepat waktu sebanyak 459 putusan (100%).

Adapun perbandingan realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan perkara perdata agama yang disampaikan ke pihak tepat waktu tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 19. Putusan perkara perdata agama yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja	Tahun	Persentase (%)			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Salinan putusan perkara perdata agama yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	2021	100	100	100	Mencapai Target
	2022	80	100	125	Mencapai Target
	2023	100	100	100	Mencapai Target
	2025	95	100	105.26	Mencapai Target

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir, persentase Perkara perdata agama yang disampaikan ke para pihak tepat waktu selalu mencapai target.

2. Persentase Salinan putusan perkara Jinayat yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Mengukur realisasi persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu, adalah dengan cara membandingkan jumlah Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu dengan jumlah putusan. Adapun data perkara putus dan penyampaian salinan putusan ke para pihak pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 21. Perkara Jinayat yang ditangani tahun 2025

Perkara jinayat agama yang ditangani tahun ini	Putus tahun ini	Pemberitahuan salinan putusan kepada para pihak		Persentase
		Tepa waktu	Tidak tepat	
25	22	22	0	100%

Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2025 telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 95 % dari 22 perkara putus, dan dapat terealisasi seluruhnya tepat waktu sebanyak 22 putusan (100%).

Adapun perbandingan realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan perkara Jinayat yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat dibandingkan karena indikator tersebut baru direvisi tahun ini tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 22. Salinan putusan perkara Jinayat yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja	Tahun	Persentase (%)			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Salinan putusan perkara Jinayat	2021	100	100	100	Mencapai Target

yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	2022	80	100	125	Mencapai Target
	2023	100	100	100	Mencapai Target
	2025	95	100	105.26	Mencapai Target

Dari data di atas dapat diketahui bahwa dalam tahun 2025, realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu telah mencapai target sesuai dengan yang diinginkan.

Gambar 2. Salinan putusan perkara Jinayat yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Pada tahun 2025 persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tidak memenuhi target karena pada tahun 2025 perkara yang bisa dimediasi sebanyak 55 perkara dan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak 17 perkara. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 23. Mediasi

Jumlah Perkara untuk mediasi Tahun 2025	Prosesi Mediasi							Sisa Perkara Mediasi
	Penyelesaian Mediasi					Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan Mediasi	
	Yang dapat dimediasi	Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Penetapan Pencahuta	Jumlah ke Berhasilan			
55	4	8	5	17	37	-	1	

Target perkara yang diselesaikan melalui mediasi yang pada tahun 2025 ini memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar (10 %) dari jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 55 perkara, dan dapat terealisasi/ diselesaikan melalui mediasi sebanyak 17 perkara (30,91 %). Adapun perbandingan realisasi pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 24. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Indikator Kinerja	Tahun	Persentase (%)			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	2021	20	20	20	Mencapai Target
	2022	10	26	260	Mencapai Target
	2023	10	41	410	Mencapai Target
	2025	10	30,91	309,1	Mencapai Target

SASARAN 3: MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Pencapaian akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Pencapaian Target Kinerja Atas Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Persentase (%)		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	98	100	102.04
2.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	98	100	102.04
3.	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja sasaran 3				304,08
				101,36

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Pada tahun 2025 persentase perkara prodeo yang diselesaikan telah memenuhi target. Pada tahun 2025 perkara prodeo yang diterima sebanyak 60 perkara dan perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 60 perkara. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 26. Perkara Prodeo Tahun 2025

Prodeo DIPA 04	Prodeo Murni	Putus	Sisa
60	0	60	0

Target perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2025 mencapai 100% dari 60 perkara prodeo yang ditargetkan DIPA. dan realisasi perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2025 sebesar 100 % dengan capaian (102,04 %).

Adapun perbandingan realisasi kinerja perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 27. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Tahun	Persentase (%)			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	2021	100	100	100	Mencapai Target
	2022	100	100	100	Mencapai Target
	2023	100	100	100	Mencapai Target
	2025	98	100	102.04	Mencapai Target

Gambar 3. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

Sidang Keliling adalah sidang Pengadilan yang dilaksanakan diluar gedung Pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang di kantor Pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2025 mendapatkan alokasi pagu anggaran untuk Sidang Keliling sebesar Rp 23.150.000,- (Sepuluh juta rupiah). Pagu alokasi DIPA ini dapat terserap 100%, sesuai dengan target capaian. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi indikator kinerja ini pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 28. Realisasi Anggaran Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan 2025

Alokasi Anggaran	Realisasi	Target Kinerja	Realisasi
23.150.000	23.150.000	98	100

Tabel 29. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Tahun	Persentase (%)			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	2021	100	100	100	Mencapai Target
	2022	100	100	100	Mencapai Target
	2023	100	100	100	Mencapai Target
	2025	98	100	102.04	Mencapai Target

Gambar 4. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

3. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Pada tahun 2025 persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 100% dari total anggaran sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Mengukur realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah dengan cara membandingkan jumlah jam layanan yang diberikan pos bantuan hukum kepada pencari keadilan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 30. Layanan bantuan hukum

Jenis kinerja	Jumlah Jam Layanan	Jumlah Anggaran Yang Terealisasi
Layanan bantuan hukum (Posbakum)	302	30.000.000,-

Adapun perbandingan realisasi kinerja jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan posbakum pada tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 31. Pesentase Layanan bantuan hukum

Indikator Kinerja	Tahun	Persentase (%)			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	
Layanan bantuan hukum (Posbakum)	2021	100	100	100	Mencapai Target
	2022	100	100	100	Mencapai Target
	2023	100	100	100	Mencapai Target
	2025	100	100	100	Mencapai Target

SASARAN 4: MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Perkara Eksekusi Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Persentase (%)		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	90	50	55,56
Rata-rata capaian kinerja sasaran 4				55,56
				55,56

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Sasaran 4 tersebut pada tabel diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dan ditargetkan sebesar 90 %. Mengukur realisasi persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah dengan cara membandingkan jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan jumlah perkara yang sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) dan dimohon untuk ditindak lanjuti. Pada tahun 2025 terdapat 459 perkara yang diputus dan yang sudah BHT sebanyak 459 perkara serta telah ditindaklanjuti sebagaimana data sebagai berikut:

Tabel 33. Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus	Yang sudah BHT	Jumlah Permohonan eksekusi	Jumlah putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Target	Realisasi	Capaian
Perdata Gugatan	459	459	4	2	90	50 %	55,56%

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 459 perkara Gugatan putus pada tahun 2025. yang dimohon eksekusi sebanyak 4 perkara dan yang sudah ditindaklanjuti (dieksekusi) sebanyak 2 dan sisa 2 perkara Sehingga realisasi persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 50 % dengan capaian 55,56 % dan capaian ini belum memenuhi

target 50 % yang telah ditetapkan. hal ini menunjukkan kinerja aparatur Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe belum maksimal dan sistem kerja yang diterapkan perlu ditingkatkan supaya dapat berjalan dengan baik.


Tabel 34. Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Indikator Kinerja	Tahun	Persentase (%)			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	
Perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	2021	100	100	100	Mencapai Target
	2022	100	100	100	Mencapai Target
	2023	90	100	111	Mencapai Target
	2025	90	50	55,56	Tidak Mencapai Target

B. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan indikator kinerja yang berorientasi hasil maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan outcome dan output. Program kerja tersebut masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBN 2025. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil outcome maupun outputnya.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam tahun anggaran 2025 menerima 2 DIPA yaitu DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01.401664) mengelola keuangan rutin Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan alokasi anggaran Rp. 3,854.165.000- (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh empat Juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah) sesuai DIPA Nomor; SP-DIPA 005-01.2.401664/2025 tanggal 2-12-2024. kode digital stamp DS:0015-8842-6640-3760, terakhir setelah revisi anggaran sebesar Rp. 4.505.311.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah) dengan digital stamp semula DS:2527-4630-9080-9070.



Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam tahun 2025 juga mendapat alokasi anggaran dalam peningkatan manajemen peradilan Agama DIPA 04 Ditjen Badilag dengan nomor : SP-DIPA 005-04.2.401665/2025 tanggal 24-11-2023 kode digital stamp DS : 4376-6546-2918-0583, sebesar Rp. 76,850,000 (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu).

1. Alokasi anggaran DIPA 01 tahun 2025 tentang Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya tersebut dengan alokasi anggaran terbagi atas tiga kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Pelayanan Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,854.165.000- (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh empat Juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah) dan setelah revisi anggaran sebesar Rp.4.505.311.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah).
2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Dalam DIPA 05.04.2.401665/2025 tanggal 24 November 2024 tersebut merupakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan Alokasi anggaran Rp. 76,850,000 (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu) terbagi atas tiga kegiatan yaitu :
 - a. Penyelesaian administrasi Perkara Jinayat dengan anggaran sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) anggaran sebesar Rp. 30,000,000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah),
 - c. Pembebasan biaya perkara (Prodeo) anggaran sebesar Rp.21,000,000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah), dan
 - d. Sidang Di Luar Gedung Peradilan sebesar Rp. 23,150,000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Perbandingan antara alokasi anggaran dengan realisasinya tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 35. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Setelah Revisi	Realisasi	Capaian
1.	Dukungan Manajemen Pembinaan Adm Pengelolaan Keuangan BUA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.854.165.000,-	4.505.311.000 ,-	3,712.172.726	98.83%

Tabel 36. DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama)

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara hukum perseorangan, Layanan Bantuan Hukum dan sidang di luar gedung peradilan	76,850,000	76,850,000	100%


Dilihat dari tabel dan grafik di atas keadaan anggaran yang diterima Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe di tahun 2025 terjadi naik turun atau penambahan dan pengurangan. Hal tersebut terjadi bergantung kondisi promosi dan mutasi serta pensiun para pegawai, sehingga terjadi perubahan pada gaji dan tunjangan, karena sebahagian besar anggaran ada pada belanja pegawai, begtu juga dengan perolehan alokasi anggaran pada layanan sarana dan prasaran (belanja modal), juga terjadi naik turun bahkan kadang tidak tersedia anggaran tersebut karena melihat kondisi dan keadaan keuangan Negara. Meskipun demikian setiap kesempatan permintaan penyusunan anggaran selalu kita mengusulkannya agar disediakan anggaran belanja modal. Untuk itu harap maklum memang harus diprioritaskan yang mana lebih membutuhkan atau mendesak.



BAB IV Penutup


A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syariah Lhokseumawe tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah Lhokseumawe selama tahun 2025. Berbagai capaian tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang berhasil memenuhi atau melebihi target adalah sebagai berikut:
 - a. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu telah melampaui target kinerja dengan capaian 111,11%, melebihi target 90% (Realisasi 100%).
 - b. Persentase perkara jinayat yang diselesaikan tepat waktu juga melampaui target kinerja dengan capaian 105,26%, melebihi target 95% (Realisasi 100%).
 - c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding mencapai 116,87%, jauh melampaui target 85% (Realisasi 98,96%).
 - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya kasasi mencapai 111,11%, melebihi target 90% (Realisasi 100%).
 - e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi mencapai 100%, sesuai dengan target yang diharapkan, meskipun tidak ada perkara yang ditangani sehingga belum dapat diukur secara langsung.
 - f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan mencatat capaian 108,33%, melebihi target 90% (Realisasi 97,5%).
 - g. Persentase salinan putusan perkara perdata agama yang disampaikan ke para pihak tepat waktu telah melampaui target dengan capaian 105,26%, melebihi target 95% (Realisasi 100%).

- 
- h. Persentase salinan putusan perkara jinayat yang disampaikan ke para pihak tepat waktu juga mencapai 105,26%, melebihi target 95% (Realisasi 100%).
 - i. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi mencapai 309,1%, jauh melampaui target 10% (Realisasi 30,91%).
 - j. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan telah memenuhi target kinerja dengan capaian 102,04%, sedikit melebihi target 98% (Realisasi 100%).
 - k. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan juga mencapai 102,04%, sedikit melampaui target 98% (Realisasi 100%).
 - l. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) sudah mencapai 100%, sesuai dengan target yang diharapkan (Realisasi 100%).
3. Indikator kinerja yang tidak berhasil memenuhi target adalah sebagai berikut:
 - a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) hanya mencapai 55,56%, jauh di bawah target 90% (Realisasi 50%).
 4. Realisasi Anggaran sebesar 98.55% meskipun tidak mencapai 100 % namun kinerja anggaran sudah dianggap katagori keberhasilan yang sangat baik dikarenakan proses realisasinya bergantung menurut keadaan mutasi (keluar/ masuk) serta promosinya pegawai.

B. Saran

1. Diperlukan komitmen bersama dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen control yang objektif dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
2. Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan LKJIP MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE mempertimbangkan tujuan Mahkamah



Syar'iyah Lhokseumawe secara tepat berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

3. Diperlukan upaya guna meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja melalui reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) secara berkala.
4. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif, perlu direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output dan outcome kegiatan yang bersangkutan, sehingga hasil yang dicapai benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.



LAMPIRAN





SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE
NOMOR. 45 /KMS.W1-A5/ST.RA1.5/I/2026
T E N T A N G

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025 PADA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE

KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE

Menimbang

- a. Bahwa Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan siklus sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) maka akan diakhiri dengan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP)
- b. Bahwa agar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) dapat disusun secara cermat, teliti dan akuntabel memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan maka perlu dibentuk Tim penyusun LKjIP ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang terdiri dari pembinan, ketua, sekretaris dan anggota ;

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2004 Tentang
2. Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025


10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014, tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat aparatur yang nama-namanya Sebagaimana tercantum lampiran Surat keputusan ini sebagai tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ;
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setiap tahunnya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal lain akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 2 Januari 2026


KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH
LHOKSEUMAWE

YED SUPARMAN

LAMPIRAN

SK KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE
NOMOR /KMS.W1-A5/ST.RA1.5//2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025 PADA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	Yedi Suparman, S.H.I., M.H.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H	Wakil Ketua	Ketua
3.	Fauzi, S.Ag	Panitera	Koordinator
4.	Yarvis Luthfi, S.H.	Sekretaris	Sekretaris
5.	Ikhsan, ST	Kasubbag PTIP	Anggota
6.	Idia Isti Iqlima, S.H.I., M.H	Panmud Hukum	Anggota
7.	Siti Mawaddah	PPPK	Anggota



KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH
LHOKSEUMAWE

YEDI SUPARMAN